

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arie Sukanti Hutagulung, M. G. (2008). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Acces Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Airlangga.
- Chomzah, A. A. (2002). *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka.
- Gautama, S. (1993a). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria* (Cetakan Ke). PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1993b). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria* (Cetakan Ke). PT. Citra Aditya Bakti.
- Herawati, E. (2017). *Tanah Terlantar dan Tanah Absentee*. Binus.
- Kusumohamidjojo, B. (2004). *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*. Grasindo.
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Mochtar Mas'ood, N. F. R. (1997). *Tanah dan Pembangunan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Mujiburohman, D. A. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. In *STPN Press* (Issue 2).
- Murhani, S. (2009). *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan*. Laksbang Justitia.
- Parlindungan, A. P. (1990). *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA)*. Mandar Maju.
- Retna Dewi Lestari, Tri Wisudawati, A. P. A. S. (2022). *Hukum Agraria & Tata Ruang*. PUSTAKABARUPRESS.
- Risnarto. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah* (Cetakan Pe). Prenadamedia Group.
- Santoso, U. (2011). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah* (Cetakan Ke). Kencana.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui-Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, S. B. T. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhariningsih. (2009). *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Prestasi Pustaka Raya.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, B. (2005). *Implemetasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Terhadap*

*Tanah-Tanah Bekas Swapraja Kota Surakarta*. Fakultas Hukum UMS.  
Widjaja, K. M. & G. (2007). *Hak-hak atas tanah*. Kencana.  
Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

## **C. Sumber lain**

### **1. Jurnal**

Dumais, R. O. (2014). *Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlanar Di Indonesia*. II(5), 5–16.  
Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1).  
Noviasih. (2015). Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata*, 10(1).  
Rahmadaini. (2013). Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).  
Samudra Putra Indratanto, Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(01).  
Yunior, L. V. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. *Jurist-Diction*, 2(6).

### **2. Internet**

Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1).  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>  
Murtadho, M. Al. (2021). *Sengketa Lahan Megamendung dengan Rizieq Shihab, PTPN Tempuh Restorative Justice*. Metro.tempo.co.  
<https://metro.tempo.co/read/1457395/sengketa-lahan-megamendung-dengan-rizieq-shihab-ptpn-tempuh-restorative->

justice

Newswire. (2021). *Diduga Serobot Lahan, Begini Kronologi Konflik PTPN VIII dengan Rizieq Shihab*. Tempo.co. <https://m.bisnis.com/amp/read/20210123/16/1346885/diduga-serobot-lahan-begini-kronologi-konflik-ptpn-dengan-rizieq-shihab>